



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.13/Pid.B/2012/PN.Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Redi Wuwangge.
Tempat lahir : Desa Girisa, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo.
Umur / tanggal lahir : 67 tahun / 20 April 1945.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Girisa, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Urusan rumah tangga.

Terdakwa berada dalam tahanan kota di Kabupaten Boalemo ;

1. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2012 s/d 12 April 2012.
2. Oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 13 April 2012 s/d 12 Mei 2012.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 13 Mei 2012 s/d putusan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tilamuta.

Telah mendengar keterangan para saksi dan mendengar pula keterangan terdakwa.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Telah mendengar pembelaan terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap terdakwa telah diajukan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dengan amar / diktum tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REDI WUWANGGE alias REDI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2...../-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REDI WUWANGGE alias REDI dengan penjara selama 20 (dua puluh) hari dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa Redi Wuwangge telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan suatu perbuatan pidana yakni telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yang selengkapny dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Redi Wuwangge alias Redi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2012 sekitar pukul 11.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di lapangan sekolah SDN 13 Paguyaman di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Lk. Tiyan Hadji, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 7502CLU2104201020207 tanggal 21 April 2010 yang ditanda-tangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Drs. Harys A. Pilomonu, M.Si, NIP.196708241996031002 adalah masih berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan pada saat kejadian tersebut terjadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban berada di SDN 13 Paguyaman sedang beristirahat, tepatnya di lapangan sepak bola dan saat itu saksi korban sedang duduk menonton teman-temannya yang sedang bermain bola, lalu cucu terdakwa yang bernama Aan Taliki datang dan langsung menyebut nama orang tua saksi korban dengan sebutan Atu, Atu, lalu saksi korbanpun membalas dengan kata Santon, Santon dan Aan Taliki tersebut tidak menerima dan langsung mengajak saksi korban untuk berkelahi dengannya. Saksi korbanpun hanya diam saja sehingga Aan Taliki langsung melempari dengan batu kearah belakang tubuh saksi korban, sehingga saksi korbanpun membalas dengan pukulan tangan saksi korban kearah tubuh Aan Taliki sehingga Aan Taliki menangis dan pergi dari hadapan saksi korban, tak lama kemudian datang terdakwa yang tak lain adalah omnya Aan Taliki langsung memukuli saksi korban dengan cara menampar wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada pipi sebelah kiri dan kanan dan juga memukuli pantat leher belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung pergi dan meninggalkan saksi korban menangis kesakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa dalam perkara ini untuk membuktikan kesalahan terdakwa

2...../-----

maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Tiyan Hadji.

- Bahwa pada saat ini saksi masih berumur 13 tahun 9 bulan sehingga memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara ini tidak dalam keadaan disumpah.

- Bahwa kejadian yang saksi alami adalah terjadi Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekitar jam 11.15 WITA di lapangan Sekolah Dasar Negeri / SDN 13 Paguyaman Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa pada saat itu terdakwa memukuli saksi dengan cara menampar menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada pipi kiri dan pipi kanan saksi serta memukul leher bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kejadian itu bermula pada saat cucu terdakwa yaitu Lk. Aan Taliki menyebut nama orang tua saksi dengan sebutan Atu, Atu dan selanjutnya saksi juga membalas dengan sebutan kata-kata Santon, Santon.
- Bahwa selanjutnya Lk. Aan Taliki mengajak saksi untuk berkelahi namun saksi tidak menanggapi dan hanya diam saja.
- Bahwa selanjutnya Lk. Aan Taliki melempari saksi dengan batu pada arah bagian belakang tubuh saksi.
- Bahwa pada akhirnya saksi membalas perbuatan Lk. Aan Taliki tersebut dengan memukul Lk. Aan Taliki sebanyak 1 (satu) kali sehingga Lk. Aan Taliki menangis oleh karenanya.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah Lk. Aan Taliki pergi dalam keadaan menangis dari tempat kejadian perkara di lapangan SDN 13 Paguyaman Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo maka lalu datang terdakwa Redi Wuwangge yang tidak lain adalah nenek Lk. Aan Taliki menghampiri saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya memukuli saksi sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi maka saksi melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib dan saksi mendapatkan pemeriksaan dan perawatan dokter di Puskesmas Paguyaman dengan luka-luka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alis kanan : memar ukuran empat kali enam centimeter.
- b. Leher depan kiri : kemerahan ukuran dua kali nol koma tiga centimeter.

Dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

2. Saksi Iskan Mojo.

- Bahwa saksi kenal dengan korban dalam perkara ini saksi Tiyan Hadji yang

adalah...../------

adalah teman sekolahnya di SDN 13 Paguyaman dan terdakwa adalah penjual makanan dan minuman di kantin sekolah.

- Bahwa usia saksi pada saat ini adalah 14 tahun.
 - Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri pada saat terdakwa memukul saksi korban dari jarak sekitar 2 (dua) meter.
 - Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menampar pada pipi saksi korban dan memukul bagian belakang batang leher saksi korban.
 - Bahwa pada saat itu saksi Tiyan Hadji sedang berdiri di pinggir lapangan sedang menonton permainan sepak bola dan tiba-tiba saja datang terdakwa Redi Wuwangge mendekati saksi korban tersebut dan langsung saja melayangkan pukulan tangan kanannya dengan cara sebagaimana tersebut diatas.
 - Bahwa saksi korban Tiyan Hadji pada saat itu tidak melakukan perlawanan apapun terhadap terdakwa yang telah memukulnya tersebut.
 - Bahwa saksi korban menangis akibat perbuatan terdakwa memukul dirinya tersebut.
 - Bahwa selain saksi masih ada lagi teman lainnya yang melihat secara langsung perbuatan terdakwa pada korbannya tersebut yakni Riyan Lambala.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab / alasan mengapa terdakwa melakukan perbuatan itu terhadap korbannya.
 - Bahwa kejadian dalam peristiwa ini adalah pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira jam 11.15 WITA di lapangan SDN 13 Paguyaman Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
- ## 3. Saksi Riyan Lambala.
- Bahwa saksi adalah teman sekolah saksi korban di SDN 13 Paguyaman.
 - Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri terdakwa Redi Wuwangge memukul korbannya Tiyan Hadji.
 - Bahwa saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut dalam jarak 3 (tiga) meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa / kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira jam 11.15 WITA di lapangan sepak bola SDN 13 Paguyaman Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa pukulan terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat leher belakang dan wajah saksi korban Tiyan Hadji sebanyak 2 (dua) kali tamparan.
- Bahwa terdakwa memukul korbannya dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa maka saksi korban sempat memberitahukan kepada dirinya jika rasanya sakit sekali.

Bahwa...../-----

- Bahwa setelah memukul korbannya maka terdakwa langsung pergi meninggalkan korbannya yang dalam keadaan menangis kesakitan.

Menimbang bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas adalah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan keterangan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 800/PKM-PAG/390/I/2010 tertanggal Paguyaman 6 Januari 2012 atas nama Tiyan Hadji sehingga oleh karenanya dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti yang sah dalam perkara ini.

4. Saksi Asna Hadji.

- Bahwa saksi adalah tante dari korban dalam perkara ini saksi Tiyan Hadji.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa / kejadian pemukulan tersebut dalam perkara ini.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu dari saksi korban Tiyan Hadji yang menceriterakan kejadian itu kepada dirinya yang hal itu dilakukan oleh terdakwa Redi Wuwange alias Ma Sisa.
- Bahwa peristiwa / kejadian itu adalah pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira jam 11.15 WITA bertempat di lapangan SDN 13 Paguyaman Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban adalah menggunakan tangan kanan dengan cara menampar pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan memukul pantat leher belakang sebanyak 1 (satu) kali pukulan.
- Bahwa saksi korban menangis kesakitan akibat pukulan terdakwa tersebut.
- Bahwa karena rasa sakitnya itu maka terdakwa juga mendapatkan pemeriksaan dokter dan perawatannya serta dibuatkan pula visum et repertum luka atas nama korban Tiyan Hadji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa Redi Wuwangge telah pula memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tiyan Hadji.
- Bahwa Tiyan Hadji adalah masih anak-anak yang duduk dibangku sekolah dasar di SDN 13 Paguyaman.
- Bahwa kejadian yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Tiyan Hadji adalah pada hari Selasa tanggal 03 januari 2012 sekira jam 11.15 WITA di lapangan sekolah SDN 13 Paguyaman Desa Girisa, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo.
- Bahwa cara saksi memukul korban tiyan Hadji adalah dengan cara menggunakan tamparan tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kearah bagian leher belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa maka saksi korban menangis karenanya.

Bahwa...../-----

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa memukul saksi korban adalah karena cucu terdakwa yakni Lk. Aan Taliki sebelumnya telah lebih dulu dipukul oleh saksi korban dan hal itulah yang menjadikan terdakwa tidak senang oleh karenanya dan emosi serta pada akhirnya memukul balik saksi korban Tiyan Hadji.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah memukul saksi korban serta belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa dilampirkan sebagai surat bukti dalam perkara ini Visum Et Repertum Nomor : 800/PKM-PAG/390/I/2010 tertanggal Paguyaman 6 Januari 2012 yang ditanda-tangani oleh dr. Kurnia Sukmonowati yang menyatakan antara lain sebagai berikut :

Pada korban ditemukan : alis kanan memar ukuran empat kali enam centimeter dan leher depan kiri kemerahan ukuran dua kali nol koma tiga centimeter titik, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.
3. Unsur terhadap anak.

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum manusia yang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para saksi dalam perkara ini Tiyan Hadji, Iskan Mojo, Riyan Lambala dan Asna Hadji masing-masing menyatakan jika terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana terhadap korbannya Tiyan Hadji.

Menimbang bahwa terdakwa mengakui jika dirinya adalah orang yang telah melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap saksi korban Tiyan Hadji.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa maka oleh karenanya maka unsur setiap orang terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri terdakwa Redi Wuwangge dalam perkara ini.

Menimbang bahwa unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan maka perbuatan yang disangkakan terhadap terdakwa tersebut haruslah menimbulkan rasa sakit atau luka pada korbannya.

Menimbang bahwa saksi Tiyan Hadji menyatakan akibat pukulan terdakwa yang ditujukan kepada dirinya sebanyak 3 (tiga) kali tersebut maka dirinya mengalami rasa sakit pada bagian tubuhnya yang terkena pukulan tersebut.

Menimbang...../-----

Menimbang bahwa saksi Iskan Mojo dan saksi Riyan Lambala masing-masing menyatakan jika saksi korban Tiyan Hadji menangis setelah terdakwa memukul diri saksi korban dan juga saksi korban sempat menyatakan rasa sakitnya akibat pukulan terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa pada akhirnya terdakwa juga tahu jika saksi korban Tiyan Hadji yang telah ia pukul mengalami rasa sakit pada bagian tubuh yang terkena pukulannya tersebut.

Menimbang bahwa diajukan sebagai bukti surat adalah Visum Et Repertum luka atas nama korban Tiyan Hadji yang menyatakan antara lain sebagai berikut :

Pada korban ditemukan : alis kanan memar ukuran empat kali enam centimeter dan leher depan kiri kemerahan ukuran dua kali nol koma tiga centimeter titik, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa unsur ketiga adalah terhadap anak artinya perbuatan terdakwa tersebut ditujukan kepada manusia yang masih tergolong dalam kelompok umur sebagai anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mempunyai kesamaan dalam hal pengaturan tentang batas usia dimulainya kedewasaan atau anak-anak antara lain dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa kedewasaan seseorang menurut hukum perdata adalah dimulai pada saat yang bersangkutan genap berusia 21 tahun, KUHP menyatakan seseorang yang hendak memberikan keterangan dibawah sumpah (antara lain untuk memberikan keterangan sebagai saksi didepan persidangan) adalah dimulai pada saat yang bersangkutan genap berusia 15 tahun keatas, UU tentang Peradilan Anak mengatur kedewasaan seseorang atau tidak lagi seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak adalah dimulai pada saat yang bersangkutan dimulai genap berusia 18 tahun keatas.

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini majelis hakim akan menggunakan batas usia anak sebagai korban dari suatu perbuatan pidana / tindak pidana oleh terdakwa yang perbuatannya tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan UU tentang Perlindungan Anak yaitu sesuai pengaturan tentang batas usia anak menurut ketentuan dalam UU tentang Peradilan Anak yaitu genap berusia 18 tahun keatas.

Menimbang bahwa saksi korban Tiyan Hadji menyatakan jika pada tanggal 03 Januari 2012 pada saat peristiwa itu terjadi dirinya berstatus pelajar Sekolah Dasar Negeri 13 Paguyaman kelas V yang berusia kurang lebih 13 tahun 5 bulan.

Menimbang...../-----

Menimbang bahwa saksi Iskan Mojo dan saksi Riyan Lambala masing-masing menyatakan jika saksi korban Tiyan Hadji dalam perkara ini adalah teman sekolah masing-masing saksi tersebut di SDN 13 Paguyaman Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Menimbang bahwa saksi Asna Hadji menyatakan didepan persidangan jika anak kemenakannya yang menjadi korban perbuatan terdakwa dalam perkara ini yakni saksi Tiyan Hadji adalah masih berstatus pelajar sekolah dasar kelas V di SDN 13 Paguyaman Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang lahir pada tanggal 07 Agustus 1998 di Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Menimbang bahwa terdakwa Redi Wuwangge menyatakan jika korban dalam perkara ini adalah saksi Tiyan Hadji yang merupakan pelajar sekolah dasar kelas V di SDN 13 Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan merupakan tempat yang sama bagi terdakwa berjualan dikantin sekolah dasar tersebut.

Menimbang bahwa dilampirkan sebagai surat bukti dalam perkara ini berupa photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0184/II/01/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang menyatakan bahwa di Paguyaman pada tanggal Tujuh Agustus tahun Seribu Sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Puluh Delapan telah lahir Tian Hadji anak kesatu dari laki-laki Tito Hadji dan Atman Hadji.

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka ternyata jika korban dalam perkara ini Tiyan Hadji pada saat terjadinya tindak pidana itu adalah masih berusia 13 tahun dan 5 bulan dan berdasarkan ketentuan dalam UU tentang Peradilan Anak maka usia tersebut masih tergolong dalam status usia anak dan oleh karenanya unsur terhadap anak untuk perbuatan terdakwa ditujukan menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dakwaan tersebut menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan penahanan kota di kota Boalemo, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa juga dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara.

Mengingat...../------

Mengingat ketentuan dalam pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Redi Wuwangge terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) hari.
3. Menyatakan masa penahanan dengan penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta oleh kami Joedi Prajitno, SH, MH selaku hakim ketua majelis, Erwinson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan, SH dan Firdaus Zainal, SH masing-masing selaku hakim anggota pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 dengan dibantu James Mochtar Masili, SH, panitera pengganti dalam perkara ini, dihadiri Moh. Suprin T. Abdullah, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan terdakwa.

Hakim Anggota I,

Ttd.

(ERWINSON NABABAN, SH)

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

(JOEDI PRAJITNO, SH, MH)

Hakim Anggota II,

Ttd.

(FIRDAUS ZAINAL, SH)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(JAMES MOCHTAR MASILI, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)